BADAN PUSAT STATISTIK

Sensus Penduduk 2020

11

PEDOMAN

SENSUS PENDUDUK 2020

PEDOMAN

SENSUS PENDUDUK ONLINE

BADAN PUSAT STATISTIK

Sensus Penduduk 2020

1I

PEDOMAN

SENSUS PENDUDUK 2020

PEDOMAN

SENSUS PENDUDUK ONLINE

Kata Pengantar

Sensus Penduduk 2020 (SP2020) adalah sensus penduduk ke tujuh di Indonesia yang akan dilaksanakan sejak tahun 1961. Sensus Penduduk merupakan kegiatan nasional yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan sejalan dengan resolusi PBB pada program Sensus Penduduk dan Perumahan dunia tahun 2020 yang diadopsi oleh *Economic and Social Counsil (*ECOSOC) pada tahun 2015. Resolusi ini untuk memastikan negara-negara anggota PBB melaksanakan sensus pada periode 2015-2024.

Kegiatan SP2020 bertujuan untuk memperoleh data dasar kependudukan yang sangat strategis dan terkini dalam rangka menuju satu data kependudukan Indonesia. SP2020 akan dilaksanakan mengacu pada proses bisnis yang terdiri dari 7 tahapan. Tahapan yang sangat penting dalam pengumpulan data yang melibatkan partisipasi aktif penduduk adalah pada tahap 3 yaitu Sensus Penduduk Online. Sensus Penduduk Online akan dilakukan pada periode bulan Februari s.d Maret 2020 dan mencakup seluruh keluarga dan penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) yang bertempat tinggal dalam wilayah teritorial Indonesia, termasuk wilayah teritorial Indonesia di luar negeri.

Buku ini memuat informasi mengenai manajemen dan mekanisme pencacahan penduduk online melalui moda *Computer Aided Web Interviewing* (CAWI). Uraian manajemen Sensus Penduduk Online mencakup organisasi lapangan, tugas dan tanggung jawab BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota, serta peran Pemerintah Daerah. Sementara itu, penjabaran mekanisme sensus penduduk online melingkupi tahapan kegiatan Sensus Penduduk Online, baik dari koordinasi, konsolidasi, sosialisasi dan publisitas, serta petunjuk pengisian *website* Sensus Penduduk Online. Isi buku ini harus dipahami dan dipedomani oleh BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota sebagai prosedur standar (*Standard Operational Procedure*, SOP) pelaksanaan Sensus Penduduk Online.

Selamat bekerja, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa berkenan memberikan bimbingan-Nya kepada kita semua.

Jakarta, Agustus 2019
Deputi Bidang Statistik Sosial

Margo Yuwono

Daftar Isi

Halaman Depan	i
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Gambar	v
Daftar Istilah	vi
Bab 1. Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Tujuan	4
1.3 Landasan Hukum	4
1.4 Proses Bisnis Pengumpulan Data SP2020	5
1.5 Cakupan Wilayah	6
1.6 Data yang Dikumpulkan	6
1.7 Jadwal Kegiatan	7
Bab 2. Manajemen Sensus Penduduk Online	9
2.1 Organisasi Lapangan	11
2.2 Tugas dan Tanggung Jawab BPS Provinsi	11
2.3 Tugas dan Tanggung Jawab BPS Kabupaten/Kota	13
2.4 Peran Pemerintah Daerah	15
Bab 3. Mekanisme Sensus Penduduk Online	17
3.1 Pelaksanaan SP2020 Metode Kombinasi	19
3.2 Tahapan Kegiatan Sensus Penduduk Online	19
3.2.1 Koordinasi dan Konsolidasi	19
3.2.2 Sosialisasi dan Publisitas	20
3.2.3 Rapat Koordinasi Desa/Kelurahan (Rakordes)	21
3.2.4 Pelaksanaan Sensus Penduduk Online	21
3.3 Monitoring dan Evaluasi	22
Lampiran	23

Daftar Gambar

Gambar 1.1	Proses Bisnis SP2020	**5**
Gambar 2.1	Organisasi Lapangan Sensus Penduduk Online	**11**

Daftar Istilah

CAPI	: *Computer Assisted Personal Interviewing*
CAWI	: *Computer Aided Web Interviewing*
DP	: Daftar Penduduk
Koseka	: Koordinator Sensus Kecamatan
KK	: Kartu Keluarga
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
MABES SP2020	: Markas Besar SP2020
MAKO SP2020	: Markas Koordinasi SP2020
NIK	: Nomor Induk Kependudukan
PAPI	: *Paper and Pencil Interviewing*
RT	: Rukun Tetangga
RW	: Rukun Warga
SLS	: Satuan Lingkungan Setempat
SP2020-DP	: Dokumen Daftar Penduduk
WNI	: Warga Negara Indonesia
WNA	: Warga Negara Asing
ASN	: Aparatur Sipil Negara
Rakordes	: Rapat Koordinasi Desa/Kelurahan
IPDS	: Integrasi Pengolahan & Diseminasi Statistik

Bab I
Pendahuluan

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak kemerdekaan, Indonesia telah melaksanakan Sensus Penduduk sebanyak enam kali, yaitu pada tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, dan 2010. Sensus Penduduk diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam sepuluh tahun, seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik. Sensus Penduduk juga diselenggarakan sesuai dengan rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Sensus Penduduk tahun 2020 (SP2020) merupakan penyelenggaraan kegiatan pencacahan lengkap seluruh Penduduk Indonesia yang ketujuh. Inovasi dan pembaruan pada SP2020 dibandingkan enam sensus penduduk sebelumnya adalah pemanfaatan data administrasi kependudukan (adminduk) dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) sebagai data dasar untuk kegiatan pencacahan penduduk secara lengkap. Selain itu, SP2020 juga akan memanfaatkan berbagai moda pengumpulan data yang menggunakan teknologi informasi terkini, seperti *Computer Aided Web Interviewing* (CAWI) dan *Computer Assisted Personal Interviewing* (CAPI). SP2020 merupakan titik awal menuju terwujudnya Satu Data Kependudukan Indonesia.

SP2020 akan menghasilkan statistik dasar yang komprehensif sampai wilayah administratif terkecil. Data yang dikumpulkan antara lain: nama penduduk, jenis kelamin, status perkawinan, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, suku bangsa, agama, tingkat pendidikan, informasi mengenai pekerjaan, serta karakteristik perumahan. SP2020 juga akan mengumpulkan informasi tentang Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat tempat tinggal, serta kesesuaiannya dengan data adminduk.

Persiapan SP2020 telah dilakukan sejak tahun 2017 dengan melibatkan para ahli demografi, Forum Masyarakat Statistik (FMS), serta berbagai *stakeholders* lintas institusi. Pada tahun 2018, BPS telah melakukan Pilot SP2020 menggunakan moda *Computer Assisted Personal Interviewing* (CAPI) dan *Paper and Pencil Interviewing* (PAPI). Sebagai tindak lanjut kerjasama data adminduk dengan Ditjen Dukcapil, dilakukan Uji Coba SP2020 pada awal tahun 2019. Pemantapan dan finalisasi rancangan proses bisnis SP2020 ditandai dengan pelaksanaan Geladi Bersih SP2020 menggunakan metode kombinasi pada bulan Juli - Agustus 2019.

Kegiatan pengumpulan data SP2020 dilaksanakan melalui tujuh tahapan proses bisnis,

yaitu koordinasi dan konsolidasi; penyiapan basis data dasar; Sensus Penduduk Online; penyusunan Daftar Penduduk (DP); pemeriksaan DP bersama ketua/pengurus Satuan Lingkungan Setempat (SLS); verifikasi lapangan; dan pencacahan lapangan menggunakan moda CAPI atau PAPI.

Buku ini menjelaskan seluruh kegiatan Sensus Penduduk Online, baik dari sisi manajemen maupun mekanisme pendataan, yang merupakan tahapan ketiga dari 7 (tujuh) tahap dalam proses bisnis SP2020. Pelaksanaan Sensus Penduduk Online memberikan kesempatan kepada penduduk untuk berpartisipasi dalam kegiatan SP2020 tanpa proses wawancara dengan petugas. Oleh karena itu, pelaksanaan Sensus Penduduk Online yang akan dilakukan selama bulan Februari s.d Maret 2020, membutuhkan dukungan dan partisipasi aktif berbagai pihak, terutama jajaran pemerintahan daerah sampai wilayah administratif terkecil.

1.2 Tujuan

SP2020 bertujuan untuk menyediakan data jumlah penduduk, komposisi, distribusi, dan karakteristiknya menuju Satu Data Kependudukan Indonesia. Secara khusus, SP2020 bertujuan menyusun kerangka sampel untuk kegiatan survei-survei sosial dan kependudukan yang diselenggarakan oleh BPS.

Sensus Penduduk Online bertujuan untuk:

1. Memberikan kesempatan kepada penduduk untuk berpartisipasi dalam kegiatan SP2020 tanpa proses wawancara dengan petugas;
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan data kependudukan; dan
3. Mengurangi beban petugas pencacah.

Buku 1I. Pedoman Sensus Penduduk Online disusun sebagai pedoman bagi BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan kegiatan pencacahan penduduk melalui moda CAWI, sehingga diperoleh tingkat partisipasi masyarakat yang maksimal dalam memberikan jawaban yang jujur dan apa adanya. Buku ini mencakup penjelasan mengenai manajemen dan mekanisme pelaksanaan Sensus Penduduk secara online.

1.3 Landasan Hukum

Penyelenggaraan SP2020 didasarkan pada:

1. Undang Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
3. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; dan

4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

1.4 Proses Bisnis Pengumpulan Data SP2020

Kegiatan pengumpulan data SP2020 dilakukan dengan metode kombinasi, yaitu memanfaatkan data adminduk dari Ditjen Dukcapil sebagai data dasar untuk kegiatan pencacahan penduduk secara lengkap. Secara umum, proses bisnis pengumpulan data SP2020 dilaksanakan melalui tujuh tahapan kegiatan, yaitu:

1. Koordinasi dan konsolidasi;
2. Penyiapan basis data dasar;
3. Sensus Penduduk Online;
4. Penyusunan daftar penduduk;
5. Pemeriksaan daftar penduduk;
6. Verifikasi lapangan; dan
7. Pencacahan lapangan

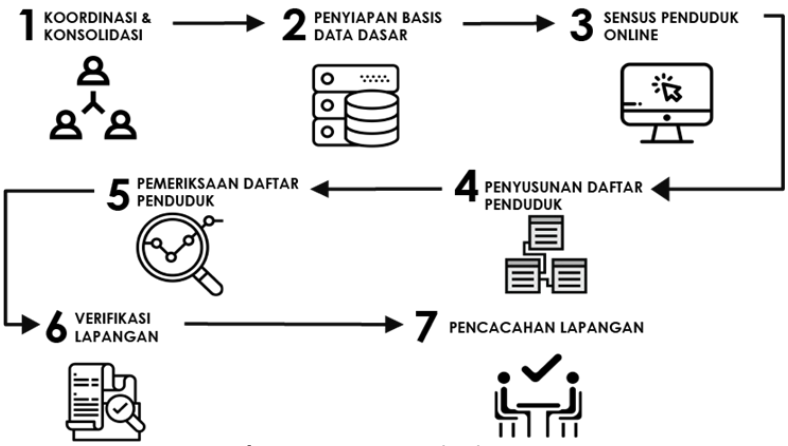

Gambar 1.1 Proses Bisnis SP2020

Sensus Penduduk Online merupakan tahapan ketiga dari 7 (tujuh) proses bisnis SP 2020. Sensus Penduduk Online dilakukan setelah dua tahapan sebelumnya, tahapan koordinasi dan konsolidasi serta tahapan penyiapan basis data dasar selesai dilakukan. Sensus Penduduk Online akan dilaksanakan selama bulan Februari s.d Maret 2020.

1.5 Cakupan Wilayah

Sensus Penduduk Online akan dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia dan mencakup seluruh keluarga dan penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) yang bertempat tinggal dalam wilayah teritorial Indonesia, termasuk wilayah teritorial Indonesia di luar negeri. Anggota korps diplomatik Indonesia beserta keluarganya yang berada di luar negeri tercakup dalam Sensus Penduduk Online. Namun, anggota korps diplomatik WNA beserta keluarganya yang berada di Indonesia tidak tercakup dalam Sensus Penduduk Online.

1.6 Data yang Dikumpulkan

Data yang akan dikumpulkan dari setiap keluarga pada kegiatan Sensus Penduduk Online terdiri dari:

1. Status keberadaan penduduk, yang mencakup:
   a. Alamat sesuai data adminduk;
   b. Alamat tempat tinggal saat pencacahan;
   c. Penduduk yang tidak tercatat di data adminduk.
2. Karakteristik perumahan tempat tinggal penduduk, yang mencakup:
   a. Status kepemilikan rumah yang ditempati;
   b. Penggunaan listrik;
   c. Sumber air minum;
   d. Fasilitas sanitasi;
   e. Jenis lantai.
3. Data kependudukan, yang mencakup:
   a. Nama lengkap;
   b. Jenis kelamin;
   c. Nomor Induk Kependudukan (NIK);
   d. Alamat tempat tinggal;
   e. Tempat lahir;
   f. Tanggal lahir;
   g. Akta kelahiran;
   h. Kewarganegaraan;
   i. Suku bangsa;
   j. Agama/kepercayaan;
   k. Status perkawinan;
   l. Status hubungan dengan kepala rumah tangga;
   m. Lama tinggal di tempat yang sekarang;
   n. Ijazah/pendidikan tertinggi yang ditamatkan;
   o. Kemampuan berbahasa Indonesia;
   p. Aktivitas yang biasa dilakukan;
   q. Pekerjaan; dan
   r. Status pekerjaan.

1.7 Jadwal Kegiatan

Kegiatan Sensus Penduduk Online pada SP2020 akan dilaksanakan dengan jadwal dan rincian kegiatan sebagai berikut:

Tabel 1. Jadwal Kegiatan Sensus Penduduk Online

No.	Kegiatan	Jadwal
(1)	(2)	(3)
1.	Penyiapan basis data dasar oleh BPS Pusat	2019 – Januari 2020
2.	Koordinasi dan konsolidasi dengan jajaran pemerintahan daerah - Bupati/Walikota - Camat dan Lurah/Kepala Desa	2019 – Juli 2020
3.	Koordinasi dan konsolidasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Daerah - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah - Organisasi perangkat daerah lainnya	2019 – Juli 2020
4.	Sosialisasi dan publisitas kegiatan SP2020 dan Sensus Penduduk Online secara masif	Januari – Maret 2020
5.	Rapat Koordinasi Desa/Kelurahan (Rakordes) - Penyusunan jadwal Rakordes - Persiapan pemateri Rakordes - Pelaksanaan Rakordes	 Desember 2019 Januari 2020 Februari 2020
6.	Pelaksanaan Sensus Penduduk Online - Membuka akses website CAWI: sensus.bps.go.id - Akses *website* CAWI oleh masyarakat - Menutup akses *website* CAWI	 15 Februari 2020 15 Februari – 31 Maret 2020 31 Maret 2020
7.	*Monitoring* dan evaluasi *response rate* CAWI - *Monitoring* oleh BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota - Evaluasi bersama pemerintah daerah - Evaluasi *response rate* per SLS	15 Februari - Maret 2020
8.	Pengawasan dan supervisi lapangan - Pengawasan lapangan oleh BPS Kabupaten/Kota - Supervisi lapangan oleh BPS Provinsi dan BPS Pusat	Februari – Maret 2020
9.	Penyusunan daftar penduduk oleh BPS Pusat	April 2020

Bab II
Manajemen Sensus Penduduk Online

BAB II
MANAJEMEN SENSUS PENDUDUK ONLINE

2.1 Organisasi Lapangan

Pelaksanaan SP2020 pada tahapan Sensus Penduduk Online melibatkan seluruh struktur BPS pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Penanggung jawab kegiatan Sensus Penduduk Online pada tingkat provinsi adalah Kepala BPS Provinsi, penanggung jawab pada tingkat kabupaten/kota adalah Kepala BPS Kabupaten/Kota, dan penanggung jawab pada tingkat kecamatan adalah Koordinator Sensus Kecamatan (Koseka).

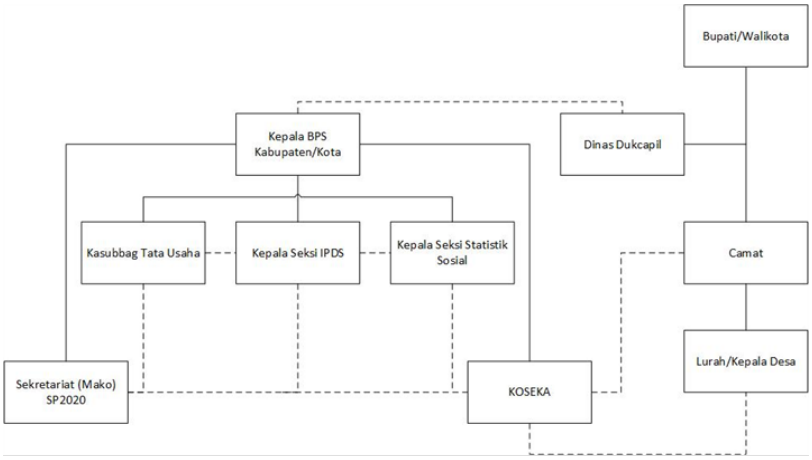

Keterangan :

_____ : Garis Komando

---------- : Garis Koordinasi

Gambar 2.1 Organisasi Lapangan Sensus Penduduk Online

2.2 Tugas dan Tanggung Jawab BPS Provinsi

Kepala BPS Provinsi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Sensus Penduduk Online di tingkat provinsi;
2. Melakukan koordinasi dengan Gubernur dan jajaran pemerintahan daerah di tingkat provinsi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Sensus Penduduk Online;
3. Mengoordinasikan pelaksanaan teknis lapangan dan pengelolaan teknologi

informasi untuk Sensus Penduduk Online di tingkat provinsi;
4. Mengoordinasikan pengelolaan administrasi dan keuangan terkait pelaksanaan Sensus Penduduk Online di tingkat provinsi;
5. Melakukan *monitoring* dan evaluasi target *response rate* Sensus Penduduk Online di tingkat provinsi; dan
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan BPS terkait kegiatan SP2020.

Bagian Tata Usaha BPS Provinsi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan keuangan Sensus Penduduk Online di tingkat provinsi;
2. Mengoordinasikan Pimpinan BPS Provinsi dengan Gubernur dan jajaran pemerintahan daerah di tingkat provinsi;
3. Mengoordinasikan kegiatan sosialisasi dan publisitas kegiatan Sensus Penduduk Online di tingkat provinsi;
4. Mengoordinasikan pengelolaan administrasi kegiatan Rakordes yang diselenggarakan oleh BPS Kabupaten/Kota; dan
5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan BPS Provinsi terkait kegiatan SP2020.

Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan teknis lapangan kegiatan Sensus Penduduk Online di tingkat provinsi;
2. Mengoordinasikan kesiapan petugas pemateri untuk kegiatan Rakordes yang diselenggarakan oleh BPS Kabupaten/Kota;
3. Mengoordinasikan kegiatan *monitoring* dan evaluasi target *response rate* Sensus Penduduk Online di tingkat provinsi; dan
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan BPS Provinsi terkait kegiatan SP2020.

Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik (IPDS) BPS Provinsi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan teknologi informasi kegiatan Sensus Penduduk Online di tingkat provinsi;
2. Mengoordinasikan kesiapan infrastruktur dan jaringan untuk kegiatan Rakordes yang diselenggarakan oleh BPS Kabupaten/Kota;
3. Mengoordinasikan pemecahan masalah yang terkait infrastruktur dan jaringan untuk kegiatan Sensus Penduduk Online di tingkat provinsi; dan
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan BPS Provinsi terkait kegiatan SP2020.

Sekretariat Markas Koordinasi (Mako) SP2020 tingkat provinsi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Mendokumentasikan kegiatan koordinasi dan konsolidasi, sosialisasi dan publisitas, administrasi dan keuangan, persiapan petugas pemateri dan pelaksanaan rakordes, serta kesiapan infrastruktur dan jaringan untuk pelaksanaan Sensus Penduduk Online di tingkat provinsi;
2. Melakukan kegiatan *monitoring* dan evaluasi target *response rate* Sensus Penduduk Online di tingkat provinsi secara berkala dan melaporkannya kepada pimpinan BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota;
3. Menjalankan pusat layanan pemecahan masalah (*troubleshooting*) yang terkait infrastruktur dan jaringan untuk kegiatan Sensus Penduduk Online di tingkat provinsi;
4. Menjalankan pusat layanan pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan kegiatan Sensus Penduduk Online di tingkat provinsi; dan
5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan BPS terkait kegiatan SP2020.

2.3 Tugas dan Tanggung Jawab BPS Kabupaten/Kota

Kepala BPS Kabupaten/kota mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Sensus Penduduk Online di tingkat kabupaten/kota;
2. Melakukan koordinasi dengan Bupati/Walikota dan jajaran pemerintahan daerah di tingkat kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan kegiatan Sensus Penduduk Online;
3. Mengoordinasikan kegiatan koordinasi dan konsolidasi dengan camat dan lurah/kepala desa dalam rangka Sensus Penduduk Online;
4. Mengoordinasikan pelaksanaan teknis lapangan dan pengelolaan teknologi informasi untuk Sensus Penduduk Online di tingkat kabupaten/kota;
5. Mengoordinasikan pengelolaan administrasi dan keuangan terkait pelaksanaan Sensus Penduduk Online di tingkat kabupaten/kota;
6. Melakukan *monitoring* dan evaluasi target *response rate* Sensus Penduduk Online di tingkat kabupaten/kota; dan
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan BPS Provinsi terkait kegiatan SP2020.

Sub Bagian Tata Usaha BPS Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan keuangan Sensus Penduduk Online di tingkat kabupaten/kota;
2. Mengoordinasikan Pimpinan BPS Kabupaten/Kota dengan Bupati/Walikota dan jajaran pemerintahan daerah di tingkat kabupaten/kota;
3. Mengoordinasikan kegiatan sosialisasi dan publisitas kegiatan Sensus Penduduk Online di tingkat kabupaten/kota;
4. Mengoordinasikan pengelolaan administrasi kegiatan Rakordes; dan
5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan BPS Kabupaten/Kota terkait kegiatan SP2020.

Seksi Statistik Sosial BPS Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan teknis lapangan kegiatan Sensus Penduduk Online di tingkat kabupaten/kota;

2. Mengoordinasikan kesiapan petugas pemateri untuk kegiatan Rakordes;
3. Mengoordinasikan kegiatan *monitoring* dan evaluasi target *response rate* Sensus Penduduk Online di tingkat kabupaten/kota; dan
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan BPS Kabupaten/Kota terkait kegiatan SP2020.

Seksi IPDS BPS Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan teknologi informasi kegiatan Sensus Penduduk Online di tingkat kabupaten/kota;
2. Mengoordinasikan kesiapan infrastruktur dan jaringan untuk kegiatan Rakordes;
3. Mengoordinasikan pemecahan masalah yang terkait infrastruktur dan jaringan untuk kegiatan Sensus Penduduk Online di tingkat kabupaten/kota; dan
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan BPS Kabupaten/Kota terkait kegiatan SP2020.

Sekretariat Markas Koordinasi (Mako) SP2020 tingkat kabupaten/kota mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. **Mendokumentasikan** kegiatan koordinasi dan konsolidasi, sosialisasi dan publisitas, administrasi dan keuangan, persiapan petugas Pemateri dan pelaksanaan Rakordes, serta kesiapan infrastruktur dan jaringan untuk pelaksanaan Sensus Penduduk Online di tingkat kabupaten/kota;
2. Melakukan kegiatan **monitoring dan evaluasi** target *response rate* Sensus Penduduk Online di tingkat kabupaten/kota secara berkala dan melaporkannya kepada pimpinan BPS Kabupaten/Kota;
3. Menjalankan **pusat layanan pemecahan masalah (*troubleshooting*)** yang terkait infrastruktur dan jaringan untuk kegiatan Sensus Penduduk Online di tingkat kabupaten/kota;
4. Menjalankan **pusat layanan pengaduan masyarakat** terkait pelaksanaan kegiatan Sensus Penduduk Online di tingkat kabupaten/kota; dan
5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan BPS terkait kegiatan SP2020.

Koseka mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Sensus Penduduk Online di tingkat kecamatan;
2. Melakukan koordinasi dengan Camat dan Lurah/Kepala Desa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Sensus Penduduk Online;
3. Mengoordinasikan kegiatan Rakordes dengan Lurah/Kepala Desa;
4. Melakukan *monitoring* dan evaluasi target *response rate* Sensus Penduduk Online di tingkat kecamatan, desa/kelurahan; dan
5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan BPS Provinsi terkait kegiatan SP2020.

Tugas dan tanggung jawab petugas Pemateri pada kegiatan Rakordes yang diikuti oleh ketua/pengurus SLS adalah sebagai berikut:

1. Menjadi fasilitator kegiatan Rakordes yang diikuti oleh ketua/pengurus SLS;
2. Menjelaskan latar belakang dan tujuan penyelenggaraan SP2020;
3. Menjelaskan tahapan kegiatan SP2020;
4. Menjelaskan mekanisme Sensus Penduduk Online;
5. Memandu peserta Rakordes dalam mengisi data keluarganya sendiri melalui

website Sensus Penduduk Online; dan
6. Mendistribusikan bahan publisitas berupa poster dan *leaflet* sebagai panduan bagi masyarakat untuk melakukan Sensus Penduduk Online.

Persyaratan petugas Pemateri:
1. Pegawai BPS Kabupaten/Kota atau pegawai BPS Provinsi;
2. Memahami latar belakang dan tujuan penyelenggaraan SP2020;
3. Memahami tahapan kegiatan SP2020;
4. Memahami mekanisme Sensus Penduduk Online;
5. Mampu mengoperasikan dan mengakses internet melalui PC/laptop, perangkat tablet, atau *smartphone*; dan
6. Bertanggungjawab serta komitmen menyelesaikan tugasnya.

2.4 Peran Pemerintah Daerah

Peran Gubernur dan jajaran pemerintahan daerah tingkat provinsi adalah sebagai berikut:
1. Memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan Sensus Penduduk Online pada tingkat provinsi;
2. Mendorong jajaran aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat umum untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan Sensus Penduduk Online;
3. Membantu publisitas kegiatan Sensus Penduduk Online; dan
4. Melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap capaian Sensus Penduduk Online di tingkat provinsi.

Peran Bupati/Walikota dan jajaran pemerintahan daerah tingkat kabupaten/kota adalah sebagai berikut:
1. Memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan Sensus Penduduk Online pada tingkat kabupaten/kota;
2. Mendorong jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat umum untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan Sensus Penduduk Online;
3. Membantu publisitas kegiatan Sensus Penduduk Online; dan
4. Melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap capaian Sensus Penduduk Online di tingkat kabupaten/kota.

Peran Camat dan Lurah/Kepala Desa adalah sebagai berikut:
1. Memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan Sensus Penduduk Online pada tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;
2. Memahami latar belakang, tujuan, dan tahapan kegiatan Sensus Penduduk Online;
3. Mendorong jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat umum untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan Sensus Penduduk Online;
4. Membantu publisitas kegiatan Sensus Penduduk Online;
5. Membantu penyelenggaraan kegiatan Rakordes;
6. Menyebarluaskan informasi tentang kegiatan SP2020 dan Sensus Penduduk Online kepada masyarakat dengan cara bersurat kepada Ketua/Pengurus SLS (**lampiran 5**);
7. Mensosialisasikan mekanisme pengisian *website* Sensus Penduduk Online kepada warga masyarakatnya;
8. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian Sensus Penduduk Online di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan; dan
9. Menindaklanjuti hasil evaluasi target *response rate* Sensus Penduduk Online.

Bab III
Mekanisme Sensus Penduduk Online

BAB III
MEKANISME SENSUS PENDUDUK ONLINE

3.1 Pelaksanaan SP2020 Metode Kombinasi

Proses bisnis SP2020 dilakukan melalui beberapa tahapan dan moda pengumpulan data. Pertama, Sensus Penduduk Online, yaitu penduduk mengisi informasi diri sendiri dan anggota keluarganya melalui *website* **sensus.bps.go.id**. Penjelasan pengisian Sensus Penduduk Online dapat dilihat pada lampiran 15 Buku 1A. Kedua, pemeriksaan dan verifikasi keberadaan penduduk, dimana PCL bersama ketua/pengurus SLS mengidentifikasi keberadaan penduduk yang tinggal di SLS tersebut dan penduduk yang telah melakukan Sensus Penduduk Online. Ketiga, pencacahan penduduk menggunakan moda CAPI maupun PAPI, dimana PCL melakukan wawancara kepada penduduk yang belum melakukan Sensus Penduduk Online.

3.2 Tahapan Kegiatan Sensus Penduduk Online

Tahapan pelaksanaan Sensus Penduduk Online adalah:

3.2.1 Koordinasi dan Konsolidasi

Untuk mendapatkan dukungan pelaksanaan SP2020 dan sensus penduduk online, Kepala BPS Provinsi melakukan koordinasi dengan Gubernur dan jajaran pemerintahan daerah pada tingkat provinsi. Dukungan dari pemerintah provinsi ditandai dengan dikeluarkannya surat pernyataan dukungan Gubernur dan himbauan kepada jajaran pemerintahan daerah di bawahnya untuk berperan aktif dalam kegiatan SP2020 dan Sensus Penduduk Online. Koordinasi dapat dilakukan melalui surat (lampiran 1), rapat-rapat koordinasi, maupun pertemuan informal dengan Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah Provinsi.

Pada tingkat kabupaten/kota, Kepala BPS Kabupaten/Kota juga melakukan koordinasi dengan Bupati/Walikota dan jajaran pemerintahan daerah di bawahnya. Koordinasi dilakukan untuk mendapatkan dukungan pelaksanaan SP2020 dan Sensus Penduduk Online, yang ditandai dengan dikeluarkannya surat pernyataan dukungan Bupati/Walikota dan himbauan untuk berperan aktif dalam kegiatan SP2020 dan sensus penduduk online. Surat pernyataan dukungan dari Gubernur dapat digunakan sebagai dasar Koordinasi dengan Bupati/Walikota (lampiran 2). Koordinasi dapat dilakukan melalui surat (lampiran 1), rapat-rapat koordinasi maupun pertemuan informal dengan Bupati, Walikota, Wakil Bupati/Walikota, dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.
Pada tingkat kecamatan dan desa/kelurahan, Koseka melakukan koordinasi dengan Camat dan Lurah/Kepala Desa di wilayah tugasnya. Koseka menjelaskan latar belakang, tujuan, dan tahapan kegiatan SP2020, serta mekanisme Sensus Penduduk Online kepada Camat dan Lurah/Kepala Desa. Koseka meminta dukungan dari Camat dan Lurah/Kepala Desa untuk pelaksanaan kegiatan SP2020 di wilayah tugasnya. Surat pernyataan dukungan dari Bupati/Walikota dapat digunakan sebagai dasar koordinasi dengan Camat dan Lurah/Kepala Desa. Koordinasi dapat dilakukan melalui surat (lampiran 1), rapat-rapat koordinasi maupun pertemuan informal dengan Bupati, Walikota, Wakil Bupati/Walikota, dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.

Selain dengan jajaran pemerintahan daerah sebagai pembuat kebijakan, BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota juga melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan tokoh masyarakat, praktisi, akademisi, lembaga swasta, lembaga donor, *opinion leaders*, dan lain-lain. Tujuan dari kegiatan koordinasi dan konsolidasi adalah untuk:

1. Memberikan pemahaman mengenai latar belakang, tujuan, dan tahapan kegiatan SP2020 dan Sensus Penduduk Online;
2. Membangun kesepakatan bahwa SP2020 merupakan kegiatan nasional yang harus dilaksanakan secara bersama-sama;
3. Menjalin kerjasama dalam rangka sosialisasi dan publisitas kegiatan SP2020 dan Sensus Penduduk Online; dan
4. Mengumpulkan dukungan teknis untuk kegiatan SP2020 dan Sensus Penduduk Online.

3.2.2 Sosialisasi dan Publisitas

Dalam rangka meningkatkan capaian *response rate* Sensus Penduduk Online, kegiatan sosialisasi dan publisitas perlu dilakukan secara sistematis. Di tingkat pusat, BPS telah menerbitkan pedoman khusus manajemen publisitas di tingkat nasional hingga daerah. BPS Pusat menayangkan *theme song* dan iklan SP2020 di televisi, radio, serta media sosial BPS seperti twitter, facebook, instagram, youtube, dan lain-lain. BPS Pusat juga mendistribusikan bahan-bahan publisitas berupa spanduk, poster, *banner*, *leaflet*, bahan paparan, serta aneka video dan musik kepada BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota.

BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi dan publisitas kegiatan SP2020 dan Sensus Penduduk Online melalui:

1. Pembuatan bahan publisitas sesuai khas daerah;
2. Iklan layanan masyarakat di radio lokal;
3. Pemasangan spanduk, poster, dan *banner* di tempat-tempat strategis;
4. Melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, dan mahasiswa saat publisitas SP2020;
5. Memanfaatkan konten media sosial dan aplikasi pesan;
6. Membagi konten media sosial yang telah disiapkan BPS Pusat;
7. Mengoptimalkan peran pegawai BPS.

Secara formal, BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota bersurat kepada setiap Dinas/Badan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), instansi vertikal, Sekolah Menengah Atas (SMA)/sederajat, dan perguruan tinggi untuk mensosialisasikan kegiatan SP2020 dan Sensus Penduduk Online. Surat sosialisasi berisi penjelasan tentang SP2020 dan ajakan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan Sensus Penduduk Online. Surat sosialisasi juga melampirkan bahan-bahan publisitas untuk disebarluaskan kepada masyarakat luas, seperti spanduk, poster, *banner*, atau *leaflet*. Tujuan dari kegiatan sosialisasi dan publisitas adalah:

1. Menyebarkan informasi tentang kegiatan SP2020 dan Sensus Penduduk Online;
2. Menjaring dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan SP2020 dan Sensus Penduduk Online;
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Sensus Penduduk Online; dan
4. Meningkatkan penerimaan masyarakat kepada petugas sensus.

Untuk mengantisipasi adanya kesulitan atau hambatan yang ditemui masyarakat dalam Sensus Penduduk Online, disediakan informasi nomor kontak yang dapat dihubungi apabila terdapat pertanyaan mengenai SP2020 pada bahan-bahan publisitas SP2020. BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota perlu menyediakan pusat

layanan pengaduan masyarakat yang dikelola oleh Sekretariat Mako SP2020. Permasalahan masyarakat yang tidak dapat dilayani oleh Mako SP2020 di tingkat kabupaten/kota atau provinsi dapat diteruskan kepada Markas Besar (Mabes) Sekretariat SP2020 pusat.

3.2.3 Rapat Koordinasi Desa/Kelurahan (Rakordes)

BPS Kabupaten/Kota menyelenggarakan Rakordes yang dilaksanakan pada tingkat kecamatan (lampiran 3). Rakordes dihadiri oleh Lurah/Kepala Desa untuk mendapatkan sosialisasi terkait kegiatan SP2020 dan Sensus Penduduk Online. Surat undangan Rakordes menggunakan kop surat kecamatan, ditandatangani oleh Camat, dan sedapat mungkin dihadiri secara lengkap oleh Camat, Lurah, dan Kepala Desa di lingkungan kecamatan (lampiran 4). Jadwal Rakordes disusun oleh BPS Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan potensi peningkatan capaian *response rate* Sensus Penduduk Online. Misalnya, dengan mendahulukan daerah perkotaan dibanding perdesaan, atau mengutamakan wilayah desa/kelurahan yang mendapatkan sinyal internet atau wilayah dengan literasi internet masyarakatnya yang lebih baik.

Tujuan pelaksanaan Rakordes antara lain:

a. Membangun kesadaran dan kepedulian dari seluruh aparatur pemerintah daerah hingga wilayah terkecil;
b. Penyampaian informasi mengenai tahapan kegiatan SP2020;
c. Sebagai bentuk dukungan dan legitimasi terhadap kegiatan SP2020 dan Sensus Penduduk Online (lampiran 2);
d. Mobilisasi dan himbauan pelaksanaan Sensus Penduduk Online yang dilakukan melalui instruksi Lurah/Kepala Desa kepada Ketua/Pengurus SLS.

Setiap penyelenggaraan Rakordes difasilitasi oleh seorang petugas Pemateri dan seorang Panitia. Petugas Pemateri adalah pegawai BPS kabupaten/kota atau BPS Provinsi yang telah mengikuti kegiatan internalisasi SP2020 pada tingkat kabupaten/kota atau provinsi. Internalisasi SP2020 dilakukan melalui kegiatan rapat teknis daerah (Ratekda) tingkat provinsi, maupun rapat-rapat di BPS kabupaten/kota. Petugas Pemateri dibekali dengan bahan-bahan publisitas untuk dibagikan kepada peserta Rakordes. Panitia bertugas untuk mengelola kelengkapan administrasi Rakordes dan membantu petugas Pemateri dalam mendistribusikan bahan publisitas SP2020.

Dalam Rakordes, tugas seorang petugas Pemateri adalah:

1. Menjelaskan latar belakang dan tujuan penyelenggaraan SP2020;
2. Menjelaskan tahapan kegiatan SP2020;
3. Menjelaskan keterlibatan Ketua/Pengurus SLS dalam kegiatan lapangan SP2020;
4. Menjelaskan dan mempraktekkan mekanisme Sensus Penduduk Online;
5. Menjelaskan mekanisme monitoring dan evaluasi capaian response rate Sensus Penduduk Online;
6. Membangun kesepakatan untuk menyebarluaskan informasi tentang Sensus Penduduk Online;
7. Mengidentifikasi perubahan wilayah SLS sejak kondisi April 2019, mencakup penggabungan atau pemisahan SLS (lampiran 6);
8. Mengidentifikasi keberadaan kawasan apartemen dengan keamanan ketat;
9. Membangun jejaring komunikasi antara BPS Kabupaten/Kota, Camat dan Lurah/Kepala Desa, Koordinator Sensus Kecamatan (Koseka); dan
10. Mendistribusikan bahan publisitas SP2020.

3.2.4 Pelaksanaan Sensus Penduduk Online

Setelah pelaksanaan Rakordes, setiap Lurah/Kepala Desa bertugas untuk

menyebarluaskan informasi terkait kegiatan SP2020 dan Sensus Penduduk Online kepada seluruh warga masyarakatnya. Informasi tersebut disampaikan melalui berbagai media yang tersedia di tingkat desa/kelurahan. Secara khusus, Lurah/Kepala Desa dapat bersurat kepada Ketua/Pengurus SLS yang berisi himbauan untuk:

1. Mendukung program pemerintah, yaitu Sensus Penduduk 2020;
2. Menyebarluaskan informasi terkait SP2020 dan Sensus Penduduk Online kepada warga masyarakat;
3. Memobilisasi masyarakat untuk mengakses website sensus.bps.go.id;
4. Mengawal pelaksanaan SP2020 dan Sensus Penduduk Online; dan
5. Membantu petugas sensus dalam pelaksanaan lapangan SP2020 yang akan dilaksanakan pada bulan Juli 2020.

Berdasarkan informasi yang diperoleh secara masif melalui kegiatan koordinasi (lampiran 1) dan konsolidasi, sosialisasi dan publisitas, serta rakordes dan Ketua/Pengurus SLS, masyarakat dapat mengetahui dan memahami kegiatan Sensus Penduduk Online. Masyarakat luas kemudian dapat mengakses *website* Sensus Penduduk Online melalui alamat sensus.bps.go.id yang dibuka pada periode tanggal 15 Februari hingga 31 Maret 2020. Penduduk dapat mengisi data kependudukannya secara mandiri pada *website* tersebut, yang mencakup keterangan perumahan dan anggota keluarga lainnya.

Secara berkala, BPS Kabupaten/Kota dan pemerintahan daerah melakukan evaluasi terhadap capaian *response rate* Sensus Penduduk Online pada tingkat kecamatan dan desa/kelurahan. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Camat dan Lurah/Kepala Desa dapat meningkatkan himbauan kepada Ketua/Pengurus SLS untuk mengawal dan memobilisasi partisipasi warga masyarakatnya. Pada akhir Maret 2020, *website* Sensus Penduduk Online akan ditutup.

3.3 Monitoring dan Evaluasi Sensus Penduduk Online

Capaian *response rate* Sensus Penduduk Online perlu dimonitor dan dievaluasi secara bertahap. Monitoring dan evaluasi tidak hanya dilakukan oleh BPS Kabupaten/Kota, tetapi juga oleh BPS Provinsi dan BPS Pusat, serta pemerintah pada level pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota.

BPS Kabupaten/Kota diwajibkan untuk melakukan evaluasi pencapaian target Sensus Penduduk Online secara berkala, minimal satu kali dalam seminggu. Capaian *response rate* dapat diperoleh dari *web monitoring* SP2020 yang ditampilkan pada tingkat kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, hingga SLS. BPS Kabupaten/Kota menyampaikan hasil evaluasi *response rate* tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk ditindaklanjuti (lampiran 7). Apabila capaian *response rate* Sensus Penduduk Online masih di bawah target yang diharapkan, BPS Kabupaten/Kota perlu mengidentifikasi permasalahan yang menyebabkannya, kemudian mengambil tindakan sesuai dengan tingkat permasalahan yang ditemui.

Setelah rangkaian kegiatan Sensus Penduduk Online selesai dilaksanakan, BPS Kabupaten/Kota melakukan evaluasi pelaksanaan Sensus Penduduk Online secara keseluruhan, mulai dari koordinasi hingga selesainya pelaksanaan Sensus Penduduk Online yang ditandai dengan ditutupnya akses terhadap website Sensus Penduduk Online. Evaluasi dilakukan tidak hanya terkait dengan hal teknis dan administrasi, tetapi juga terkait dengan *response rate* yang diperoleh. Hasil evaluasi selanjutnya dituangkan dalam bentuk laporan yang akan digunakan sebagai masukan bagi perbaikan dan penyempurnaan mekanisme Sensus Penduduk Online di masa yang akan datang.

Lampiran

Lampiran 1.
Contoh Surat Koordinasi dari BPS Provinsi dan atau BPS Kabupaten/Kota

BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....

Sensus Penduduk 2020
#MencatatIndonesia

....., ... 2020

Nomor : ...
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Dukungan
Kegiatan Sensus Penduduk 2020

Kepada Yang Terhormat,
Gubernur/Bupati/Walikota .....
di -
Tempat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, serta sejalan dengan rekomendasi PBB, Badan Pusat Statistik (BPS) akan menyelenggarakan Sensus Penduduk 2020 (SP2020). SP2020 bertujuan untuk mendapatkan data jumlah penduduk dan karakteristiknya yang menjadi landasan terwujudnya satu data kependudukan Indonesia.

SP2020 merupakan sensus yang istimewa, karena akan memanfaatkan data administrasi kependudukan dari Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) sebagai basis data dasar. SP2020 juga akan memanfaatkan teknologi terkini dalam pengumpulan data, di antaranya sistem *computer aided web-interviewing* (CAWI) dan *computer assisted personal interviewing* (CAPI).

Mengingat pentingnya kegiatan SP2020 tersebut, besar harapan kami untuk mendapatkan dukungan dari Bapak/Ibu Gubernur/Bupati/Walikota ..... Untuk itu, kami mohon kepada Bapak/Ibu Gubernur/Bupati/Walikota ..... untuk berkenan memberikan edaran kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, Lurah, Kepala Desa, dan seluruh perangkat pemerintahan daerah dan unsur masyarakat untuk dapat memberikan dukungan dan terlibat aktif pada setiap tahapan kegiatan SP2020.

Demikian kami sampaikan permohonan ini. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala BPS Provinsi/Kabupaten/Kota
.....

.....
NIP. .

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
- Kepala Badan Pusat Statistik (untuk surat Kepala BPS Provinsi)
- Kepala BPS Provinsi ..... (untuk surat Kepala BPS Kabupaten/Kota)

Lampiran 2.
Contoh Surat Dukungan dari Gubernur atau Bupati/Walikota

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA .....

Kepada Yth.
- Bupati/Walikota di Provinsi ..... (untuk surat edaran gubernur)
- Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi/Kabupaten/Kota
- Camat dan Lurah/Kepala Desa (untuk surat edaran bupati/walikota)
- Organisasi Masyarakat (Ormas)
- Tokoh Masyarakat

di -
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR: .....
TENTANG
DUKUNGAN KEGIATAN SENSUS PENDUDUK 2020

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 (SP2020) oleh Badan Pusat Statistik (BPS), bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, serta sejalan dengan rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), BPS akan menyelenggarakan Sensus Penduduk pada tahun 2020.
2. SP2020 bertujuan untuk mendapatkan data jumlah penduduk dan karakteristiknya yang menjadi landasan terwujudnya satu data kependudukan Indonesia, serta sebagai data pendukung bagi perencanaan dan evaluasi program dan kebijakan pembangunan nasional.
3. Kegiatan pengumpulan data SP2020 akan dilakukan secara bertahap, yaitu sensus penduduk online pada bulan Februari s.d. Maret 2020, serta sensus penduduk wawancara pada bulan Juli 2020. Wawancara akan dilakukan oleh petugas sensus kepada penduduk yang belum berpartisipasi pada sensus penduduk online.
4. Diminta perhatian Saudara/i untuk ikut mendukung dan berperan aktif pada setiap tahapan kegiatan SP2020, terutama dengan menghimbau seluruh warga masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan sensus penduduk online dengan cara mengakses website sensus.bps.go.id dan memberikan jawaban yang benar dan apa adanya.

Demikian edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

....., ... 2020
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA
.....,

.....

Lampiran 3.
Contoh Rencana Jadwal Rapat Koordinasi Desa

BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN/KOTA .....

Sensus Penduduk 2020
#MencatatIndonesia

RENCANA JADWAL RAPAT KOORDINASI DESA SP2020

No.	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah Peserta	Nama Pemateri	Nama Panitia	Tanggal Pelaksanaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
2.						
3.						
...						

....., ... 2020

Mengetahui,

Kepala BPS Kabupaten/Kota

.....

.....

NIP. .

Lampiran 4.
Contoh Surat Undangan Sosialisasi SP2020 dari Camat

LOGO

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA .....
KECAMATAN .....
[Alamat]

..... , ... 2020

Nomor : ...
Lampiran : -
Perihal : Undangan Rapat Koordinasi Sensus Penduduk 2020

Kepada Yang Terhormat,
Lurah/Kepala Desa .....
di -
Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Sensus Penduduk 2020 (SP2020), bersama ini Kami mengundang Bapak/Ibu/Sdr Lurah/Kepala Desa untuk menghadiri Rapat Koordinasi Sensus Penduduk 2020 yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : .....
Waktu : .....
Agenda : 1. Persiapan kegiatan SP2020
2. Pelaksanaan Sensus Penduduk Online
3. Pembagian tugas

Demikian undangan ini disampaikan, mengingat pentingnya acara ini diharapkan Bapak/Ibu/Saudara tepat pada waktunya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Camat .....

.....

NIP. .

Tembusan :
1. Bupati/Walikota ...
2. Kepala BPS Kabupaten/Kota ...

Lampiran 5.
Contoh Surat Sosialisasi dari Lurah/Kepala Desa

LOGO

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA .....
KECAMATAN .....
DESA/KELURAHAN .....
[Alamat]

..... , ... 2020

Nomor : ...
Lampiran : 1 (satu) set bahan publisitas
Perihal : Pelaksanaan Sensus Penduduk 2020

Kepada Yang Terhormat,
Ketua/Kepala RT/RW/Dusun/Kampung/Jorong/Banjar
.....
di -
Tempat

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Sensus Penduduk 2020 (SP2020), bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. SP2020 dilaksanakan atas dasar Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, serta sejalan dengan rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Edaran Bupati/Walikota ..... Nomor .....
2. SP2020 bertujuan untuk mendapatkan data jumlah penduduk dan karakteristiknya yang menjadi landasan terwujudnya satu data kependudukan Indonesia, serta sebagai data pendukung bagi perencanaan dan evaluasi program dan kebijakan pembangunan nasional.
3. Kegiatan pengumpulan data SP2020 akan dilakukan secara bertahap, yaitu sensus penduduk online pada bulan Februari s.d. Maret 2020, serta sensus penduduk wawancara pada bulan Juli 2020. Wawancara akan dilakukan oleh petugas sensus kepada penduduk yang belum berpartisipasi pada sensus penduduk online.
4. Diminta perhatian Saudara/i untuk ikut mendukung dan berperan aktif pada setiap tahapan kegiatan SP2020 dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:
   a. Menyebarluaskan informasi tentang SP2020 kepada masyarakat luas menggunakan bahan-bahan publisitas terlampir,
   b. Menghimbau seluruh warga masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam sensus penduduk online dengan cara mengakses website **sensus.bps.go.id** dan memberikan jawaban yang benar dan apa adanya,
   c. Mengevaluasi partisipasi masyarakat dalam sensus penduduk online, dan
   d. Membantu petugas sensus dalam pelaksanaan lapangan SP2020.

Demikian surat ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

..... , ... 2020
LURAH/KEPALA DESA .....,

.....

Tembusan :
1. Bupati/Walikota ...
2. Kepala BPS Kabupaten/Kota ...
3. Camat...

Lampiran 6.
Contoh Form Perubahan SLS

BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN/KOTA .....

Sensus Penduduk 2020
#MencatatIndonesia

SP2020-IDSLS

DAFTAR IDENTIFIKASI SATUAN LINGKUNGAN SETEMPAT (SLS)

PROVINSI : [ ] .....
KABUPATEN/KOTA : [ ] .....
KECAMATAN : [ ] .....
DESA/KELURAHAN : [ ] .....

No.	Kode SLS/Non SLS	Nama SLS/Non SLS	Nama Ketua SLS	Identifikasi SLS *)	Jika Kolom (5) berkode 3, isikan wilayah yang sesuai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

....., ... 2020

Mengetahui,

Lurah/Kepala Desa

.....

.....

*) Kode identifikasi:

1. Ditemukan, tidak ada perubahan
2. Ditemukan, pemekaran atau penggabungan wilayah
3. Tidak ditemukan
4. Baru ditemukan

Lampiran 7
Contoh Evaluasi Capaian Response Rate Sensus Penduduk Online Pada Kabupaten/Kota dan Kecamatan.

BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN/KOTA .....

Sensus Penduduk 2020
#MencatatIndonesia

EVALUASI CAPAIAN RESPONSE RATE SENSUS PENDUDUK ONLINE

Kondisi tanggal: .....

No.	Kecamatan	Jumlah Muatan Keluarga	Persentase Sensus Penduduk Online	Kendala
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				
...				

....., ...2020

Mengetahui,
Bupati/Walikota/Sekda
.....

Kepala BPS Kabupaten/Kota
.....

.....

.....
NIP. .

BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN/KOTA .....

Sensus Penduduk 2020
#MencatatIndonesia

EVALUASI CAPAIAN RESPONSE RATE SENSUS PENDUDUK ONLINE
KECAMATAN .....

Kondisi tanggal: .....

No.	Desa/Kelurahan	Jumlah Muatan Keluarga	Persentase Sensus Penduduk Online	Kendala
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				
...				

....., ...2020

Mengetahui,
Camat .....

Koordinator Sensus Kecamatan
.....

.....

.....
NIP. .

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

Sensus Penduduk 2020

#MencatatIndonesia